

Analisis Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Terhadap Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada UPPPD Wilayah Penjaringan

Febi Saputro¹, Ninuk Riesmiyantiningtias²
Prodi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta

E-mail: 63200330@bsi.ac.id, ninuk.nys@bsi.ac.id

ABSTRAK

Pemungutan pajak merupakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara untuk memaksimalkan penerimaan pajaknya agar mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap target penerimaan pajak. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang memberikan gambaran secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi dengan keadaan yang terjadi dilapangan. Populasi dan sampling dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan PBB-P2 periode tahun 2018 – 2023 pada kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Penjaringan. Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer. metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan metode observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerimaan PBB-P2 di Wilayah Penjaringan belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan terdapat kendala yang dihadapi oleh petugas pajak dan terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, sehingga penerimaan PBB-P2 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kata kunci: *PBB-P2, Laporan Realisasi, Penerimaan Pajak*



ABSTRACT

A tax collection is the biggest challenge faced by the state to maximize its tax revenues in order to achieve the targets already set by the government. This study aims to analyze reports of the realization of Earth Tax revenues of Rural and Urban Building (UN-P2) towards the target of tax revenues. The type of research used by the author is descriptive research using qualitative methods. Qualitative method is a method that provides an in-depth picture of the phenomenon that occurs with circumstances that occur in the field. The population and sampling in this research is a report of the realization of UN-P2 admission for the 2018 period – 2023 in the Penjaringan regional Regional Tax Service Unit office. The data sources used by the author are primary data. data collection methods used in this study are survey methods and observation methods. The results of this research showed that, the acceptance of the United Nations-P2 in the Network Region has not yet reached the target set by the government. This is due to the obstacles faced by tax officials and there are internal and external factors that influence, so that UN-P2 acceptance have not yet reached the targets that have been set by local governments.

Keyword: PBB-P2, Realization Report, Tax Revenue

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak suatu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembiayaan anggaran secara nasional yang berkaitan dengan kepentingan dan pembangunan negara, baik dalam pembiayaan rutin pemerintah, pengeluaran, investasi atau pembangunan, pengelolaan negara dan pengendalian kebijakan ekonomi pemerintah yang ada di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang (Weol et al., 2023). Upaya peningkatan penerimaan pajak merupakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah agar penerimaan pajak yang diterima negara dapat digunakan dalam memelihara kebijakan yang berkelanjutan dan dapat menjadi dorongan bagi perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah.

Tantangan yang dihadapi negara cukup berat karena harus memaksimalkan penerimaan pajaknya. Dalam hal ini pemerintah menempuh kebijakan fiskal melalui tiga unsur utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam perekonomian. Sementara, fungsi distribusi ditujukan untuk

pemerataan pendapatan serta pemerataan distribusi barang dan jasa pada masyarakat guna mengurangi ketidak seimbangan ekonomi dan pembangunan serta menciptakan keadilan ekonomi dan pembangunan. Sedangkan untuk fungsi stabilisasi ditujukan untuk menjaga stabilitas fundamental perekonomian nasional.(BPS, 2022).

Meskipun sangat penting, tapi masih banyak sekali masyarakat yang belum melakukan kewajiban membayar pajak. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Patriandari & Amalia (2022), bahwa kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi realisasi penerimaan PBB-P2 secara positif signifikan. Hal ini dikarenakan kesadaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apabila wajib pajak PBB memiliki kerelaan untuk memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Bahkan sampai sekarang ini banyak juga penyelewengan di dunia perpajakan yang sudah pasti menimbulkan kerugian bagi negara. Selain itu, jika warga negara tidak membayar pajak maka akan

diberikan sanksi administrasi pajak atau sanksi pidana pajak. Pemberian sanksi ini tentu akan disesuaikan dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Salah satu upaya pemerintah dalam mencapai keberhasilan pemungutan pajak di Indonesia adalah dengan menerapkan target penerimaan pajak untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap pembayaran pajak.

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pencapaian realisasi terhadap target penerimaan pajak PBB-P2 pada Unit Pelayanan Pemungutan pajak Daerah Wilayah Penjaringan periode tahun 2018 - 2023. Memahami pelaksanaan teknik penagihan pajak daerah dijalankan sesuai standar yang berlaku pada Unit Pelayanan Pemungutan pajak Daerah Wilayah Penjaringan. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan PBB-P2 di Wilayah Penjaringan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom).

Sebagai salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah, peran pajak daerah sangat penting dimana pajak merupakan sumber pendapatan riil bagi pemerintah daerah yang memiliki hak penuh dalam mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber pendapatan asli daerahnya yang hasilnya dikelola oleh pemerintah daerah. (Wibisono & Mulyani, 2019)


Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau yang biasa disebut sebagai PBB-P2 merupakan Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh orang pribadi atau Badan yang berada pada wilayah tersebut dengan memperoleh manfaat daripadanya. (Jakarta, B. D. 2024)

2.2 Target Penerimaan Pajak

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah sulit tercapainya target penerimaan pajak PBB-P2 yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dalam laporan realisasi penerimaan pajak PBB-P2 yang telah diterima oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak daerah hanya mencapai rata-rata 90% per tahun, dimana terdapat hambatan yang ditemukan dilapangan, untuk itu sistem, prosedur dan teknik pemungutan pajak perlu dilakukan secara optimal agar tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. (Kota et al., 2021)

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis ingin melakukan analisis mengenai Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 pada wilayah penjaringan. Kajian ini bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian penerimaan pajak yang dilaksanakan pemerintah daerah, prosedur penagihan pajak dan faktor yang mempengaruhi sehingga nantinya dapat tercapai target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berikut adalah kerangka konsep penelitian yang diterapkan untuk penelitian ini:



Sumber: Data Diolah, 2024

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

petugas pajak daerah dalam melakukan penagihan. Presentase tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PBBP2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Tabel 1

Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900 Ela Sulistiana, (2024)

3. METODOLOGI

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus.

Objek penelitian ini adalah menjelaskan mengenai analisis laporan realisasi penerimaan pajak PBB-P2 yang tidak mencapai target dan analisis fenomena yang mempengaruhi dalam kurun waktu periode tahun 2018 – 2023.

Unit analisis adalah sebuah penelitian yang berbeda-beda tergantung subjeknya, dapat berbentuk benda, individu, kelompok, tempat atau periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini unit analisis yang dilakukan penulis adalah kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Penjarangan Jakarta Utara. Sumber data dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis adalah data Primer.

Presentase antara jumlah penerimaan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi tolak ukur dalam keberhasilan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN


Pada penelitian ini ditemukan data laporan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan perkembangan dari periode tahun 2018 sebagai tahun dasar hingga tahun 2023 yang memuat perkembangan penerimaan PBB-P2 terhadap optimalisasi target yang mengalami kenaikan dan penurunan.

Tabel. 2

Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB-P2		
	Target PBB-P2	Realisasi PBB-P2	%
2018	Rp 618.273.733.243	Rp 559.822.564.351	91%
2019	Rp 639.353.640.223	Rp 620.192.473.019	97%
2020	Rp 613.759.000.000	Rp 520.955.979.914	89%
2021	Rp 660.851.164.556	Rp 469.875.658.768	71%
2022	Rp 668.599.085.541	Rp 530.725.096.986	79%
2023	Rp 747.700.875.096	Rp 604.608.071.206	81%

Sumber: UPPPD Wilayah Penjarangan, 2024



Sumber: Data Diolah, 2024

Gambar 2
Grafik Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2

4.1 Analisis realisasi penerimaan PBB-P2

Penerimaan PBB-P2 sebelum terjadinya pandemi Covid-19 pada periode tahun 2018 – 2019. Ditemukan dalam laporan diatas, menunjukkan progres yang cukup baik dan stabil, dimana pada tahun 2018 penerimaannya mencapai Rp 559.822.564.351 dan tahun 2019 penerimaannya mencapai Rp 620.192.473.019. Akan tetapi progres tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Saat pandemi Covid-19, terjadi pada tahun 2020 – 2021, dimana pada periode ini ditemukan data dalam laporan realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2020 mengalami penurunan dan hanya tercapai Rp 520.955.979.914, sementara terjadi penurunan yang sangat signifikan padatahun 2021 dimana penerimaannya turun hingga hanya tercapai angka Rp 469.875.658.768.

Penerimaan PBB-P2 periode tahun 2022 – 2023, pada masa ini adalah masa transisi dan pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 penerimaan PBB-P2 kembali mengalami penurunan dimana progres

penerimaannya hanya tercapai angka Rp 530.725.096.986 sementara pada tahun 2023 penerimaan PBB-P2 mengalami kenaikan hingga tercapai angka Rp 604.608.071.206.

4.2 Kriteria

Kriteria pada penelitian ini terbagi dalam 3 periode untuk memudahkan analisis sebagai berikut :

Tabel 3

Kriteria Penerimaan PBB-P2

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB-P2	
	%	Kriteria
2018	91%	Efektif
2019	97%	Efektif
2020	89%	Cukup Efektif
2021	71%	Kurang Efektif
2022	79%	Kurang Efektif
2023	81%	Cukup Efektif

Sumber : Data Diolah, 2024

a. Periode sebelum Covid-19

Pada periode ini terjadi pada tahun 2018-2019 yang menjadi tahun dasar pada penelitian ini, dimana pada tahun tersebut penerimaan PBB-P2 sangat stabil selama 2 tahun berturut-turut, hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi masih stabil, peningkatan pembangunan dan ditemukan objek pajak baru pada Wilayah Penjaringan.

b. Periode saat terjadi Covid-19

Periode saat terjadinya pandemi Covid-19 dimana pada tahun 2020-2021 merupakan puncak pandemi hingga pemerintah melakukan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala nasional. Realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2020 dimana saat terjadi awal pandemi jumlah penerimaan PBB-P2 mencapai progres hingga 89%, meskipun pemerintah telah memberikan kebijakan insentif fiskal pada pembayaran PBB-P2

presentase penerimaan pajak PBB-P2 belum mencapai target yang telah ditentukan. Kebijakan insentif fiskal ini berisi tentang penghapusan sanksi administrasi dari tunggakan tahun 2013 – 2020 sebesar 10%. Pada tahun 2021 kebijakan insentif fiskal bertambah menjadi 20% di bulan agustus, dan bulan september menjadi 15%, namun realisasi penerimaan PBB-P2 kembali mengalami penurunan dan hanya tercapai 71%. (Jakarta, 2021)

c. Periode setelah Covid-19

Periode setelah terjadi Covid-19, terjadi pada tahun 2022 – 2023 dimana pada periode ini mulai mengalami perbaikan kondisi ekonomi dan transisi ekonomi. Pada tahun tersebut progres penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan dari saat masa pandemi Covid-19, dimana progres penerimaan PBB-P2 tahun 2022 sebesar 79% dan tahun 2023 naik menjadi 81%.

4.3 Teknik Penagihan Pajak PBB-P2

Pelaksanaan penagihan ini terdapat 2 sistem penagihan yaitu penagihan pasif oleh UPPPD dan Penagihan Aktif oleh Suku Badan.

a. Penagihan Pasif

Penagihan pasif yang dilakukan oleh UPPPD Wilayah penjangkaran biasanya diterbitkan surat himbauan kepada Objek/subjek pajak daerah agar segera melakukan pembayaran utang pajaknya melalui SPPT PBB-P2 yang dilakukan setiap bulannya.

b. Penagihan Aktif

Penagihan pajak aktif adalah keseluruhan kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif dimulai dari penerbitan surat kepada Suku Badan untuk melakukan pemeriksann terhadap objek/subjek pajak, pemanggilan wajib pajak dengan didampingi oleh

PPNS, hingga Informasi Data Laporan Pengaduan (IDL).

d. Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak berdasarkan Perda No.6 Tahun 2010 Bagian Ketiga pasal 19 ayat 1 berbunyi “ Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa”. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa bila Wajib pajak tetap tidak melakukan pembayaran terhadap utang pajaknya maka pihak Suku badan dapat menerbitkan surat paksa.

4.4 Faktor yang mempengaruhi

Selain pembahasan yang telah dijelaskan diatas terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang ditemukan dilapangan dimana faktor tersebut sangat mempengaruhi penerimaan PBB-P2 yaitu:

1. Faktor Administrasi Perpajakan

Faktor internal berasal dari pihak pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan dan penagihan pajaknya sesuai SOP dengan melakukan pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) kepada wajib pajak, namun dalam hal ini terjadi kendala saat pengiriman SPPT dimana wajib pajak tidak ditemukan atau tinggal diluar kota. Faktor internal yang kedua adalah tarif ketetapan dan target penerimaan PBB-P2 yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Target ini biasanya dihitung melalui kenaikan NJOP dan piutang PBB-P2 pada tahun sebelumnya yang diakumulasikan sehingga setiap tahun denda yang diterima wajib pajak yang menunggak akan bertambah dan wajib pajak merasa keberatan apabila dendanya cukup tinggi.

2. Faktor Pandemi

Pandemi atau wabah penyakit yang melanda suatu wilayah, negara atau bahkan global sangat berpengaruh terhadap pembayaran PBB-P2 atau bahkan pembayaran perpajakan disuatu negara. Efek yang ditimbulkan berupa menurunnya kondisi keuangan masyarakat dan penurunan ekonomi yang terjadi ada wajib pajak.

3. Kesadaran masyarakat

Bertambahnya objek pajak baru setiap tahun tapi tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Fakta dilapangan menunjukkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak berdampak besar terhadap penerimaan pajak. Kendala yang dihadapi petugas pajak dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan perkotaan adalah wajib pajak sulit ditemui, wajib pajak berada diluar kota, sulit unuk dilakukan pendataan bahkan tidak jarang petugas pajak harus berdebat dengan warga karena tanah kosong yang dilakukan pendataan dijadikan lahan parkir, dan tidak sedikit wajib pajak yang menolak saat petugas pajak menyampaikan SPPT. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan PBB-P2 dari periode sebelum Covid-19 dan saat terjadi Covid-19 dan mengalami Fluktuasi yang sangat signifikan, setelah terjadinya pandemi penerimaan berangsur membaik hingga pada periode

tahun 2023 karena pemerintah daerah menerapkan kebijakan Insentif Fiskal.

2. Penagihan petugas pajak sudah sesuai SOP yang ditetapkan perundang-undangan, namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya dilapangan. Kendala yang dihadapi antara lain Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) tidak tersampaikan.

3. Terdapat Faktor internal dan Eksternal yang sangat berpengaruh dalam melakukan penagihan pajak PBB-P2 sehingga target penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Badan Pendapatan Daerah, Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Penjaringan, Kepala Sub Sektor Pendataan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Penjaringan, Kepala Sub Sektor Penagihan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Penjaringan, Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Penjaringan yang telah membantu untuk menyelesaikan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Keuangan Daerah. (2024). *Prosedur Pemungutan Pajak*. <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-an-publik/8142176/pemerintah-kota-solok/pendataan-objeksubjek-pajak-daerah diakses pada 16 Mei 2024 pukul 21.00>
- Badan Pusat Statistik Dki Jakarta. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024*.

- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html> diakses pada 18 Mei 2024 pukul 20.30
- BPS. (2022). Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Pengawasan Pemilu ...*, 7(January), 1–30. https://www.library.jakarta.bawaslu.go.id/aakumpulanjurnalandaibu/jurnal_edisi_september_2019.pdf
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Fungsi Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak> diakses pada 19 Mei 2024 pukul 21.03
- Dr. Mulyanto, S.E., S.H., M.Si, M.M., M.H. (2024). *E-Book Akuntansi Sektor Publik* (Issue February).
- Jakarta, B. D. (2021). *Pemberian Insentif Fiskal Tahun 2021*. 2021. <https://bprd.jakarta.go.id/berita/pemberian-insentif-fiskal-tahun-2021> diakses pada 13 Juni 2024 pukul 19.35
- Jakarta, B. D. (2024a). *Data Penerima Pajak Daerah*. <https://bprd.jakarta.go.id/data-penerimaan-pajak-daerah> diakses pada 18 Juni 2024 pukul 20.15
- Jakarta, B. D. (2024b). *Pajak PBB-P2 BAPENDA DKI Jakarta*. <https://bprd.jakarta.go.id/jenis/pajak-bumi-dan-bangunan-perdes> diakses pada 18 Juni 2024 Pukul 22.00
- Kota, D., Tahun, T., Tanjung, C. N., Pribadi, J., & Yanuar, R. D. (2021). *ANALISIS EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA PENERIMAAN PAJAK* Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI , Indonesia. 1(3), 266–277.
- Mulya, I. R. (2022). *DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA*. 2023. <https://eprints.pknstan.ac.id/1689/> diakses pada 12 Juni 2024 pukul 21.00
- Pamungkas, Y. A., & Satispi, E. (2022). Implementasi Kebijakan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. *Matra Pembaruan*, 6(1), 57–67. <https://doi.org/10.21787/mp.6.1.2022.57-67>
- Patriandari, & Amalia, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 pada BAPENDA Jakarta Timur Tahun 2020. *AKRUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 48–56. <https://uia.e-journal.id/Akrual/article/view/2025>
- Sachintania, A., Fujianti, D., & Guarti. (2021). Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis) Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Komputerasi Akuntansi , Politeknik Piksi Ganesha , Indonesia. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), 561–572.

Saputra, A. K. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(01), 36–46.

Weol, F., Sabijono, H., & Mintalangi, S. S. (2023). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kelurahan Sario Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(3), 840–847. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i3.50343>

Wibisono, T., & Mulyani, Y. S. (2019). Efektivitas Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 3(2), 133–140. <https://doi.org/10.31311/jeco.v3i2.5841>

